

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Saat ini aktivitas pariwisata harus diakui telah menjadi sebuah kebutuhan dasar yang harus dihargai sebagai hak asasi manusia. Mengikuti perkembangan dan kecenderungan global yang sedang dan akan terjadi mengarah pada pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang bersifat pemberdayaan masyarakat, sehingga pada akhirnya ia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kemiskinan, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan baik alam maupun sosial-budaya¹.

Pariwisata digunakan juga sebagai strategi ekspor. Hal ini tidak mengherankan, sehingga Negara-negara dunia ketiga yang sangat memerlukan dana segar melihat pariwisata sebagai jalan pintas untuk percepatan perolehan dana segar.²

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa Negara yang sangat penting dan mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan. Produk wisata konvensional mulai banyak ditinggalkan dan wisatawan beralih kepada produk wisata yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya dan atraksi secara spesial. Kepuasan wisatawan tidak lagi bersandar pada keindahan alam dan kelengkapan fasilitas wisata melainkan juga pada keleluasaan dan intensitas interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal.³

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dibutuhkan kewenangan yang luas,

¹ Violeta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, h.43.

² Violeta Simatupang, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung, 2015, h.6.

³ Dewi Winarni Susyanti, "Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No.1, Vol. 12, Juni 2013, h.34.

nyata, dan bertanggung jawab di tiap-tiap daerah tersebut. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan semangat pembaharuan tentang demokratisasi antara hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah.⁴

Negara Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat – istiadat, dan kebudayaan serta karena letak geografis Negara Indonesia sebagai Negara tropis yang menghasilkan keindahan alam dan satwa.⁵

Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah pengembangan dalam bidang ekonomi, dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor pembangunan yang diharapkan dapat menunjang laju pemerataan di bidang pengembangan ekonomi Indonesia, melalui berbagai aspek yang terkandung di dalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan pariwisata saat ini dibebani pula satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan (*Pro Poor Tourism*).

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang pemerintah daerah.

⁵ Sefira Ryalita Primadani, Mardioyono, dan Riyato, “ *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), No. 4, Vol. 1, h. 136.

Dengan demikian sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, kepariwisataan dibebani dua sasaran yaitu sasaran dalam sosio-ekonomi dan sosio-budaya. Sebagai sasaran sosio-ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai penerimaan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat dan pemerataan lapangan kerja, sedangkan sasaran sosio-budaya mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik yang bersifat material maupun inmaterial, dengan demikian usaha pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan terdapat kaitan yang kuat satu sama lain.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk turut mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan kondisi geografis secara arif, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Disamping itu secara implisit pembangunan pariwisata juga diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat membangun pariwisata nusantara dalam memupuk persatuan dan cinta tanah air.

Pembangunan pariwisata diperlukan konsep dan strategi yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 8 Perencanaan Pengembangan Kepariwisata dapat diatur melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Dalam pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa

pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota artinya ada keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan amanah tersebut seharusnya Pemerintah Daerah sudah membuat Produk Hukum Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Bangkalan akan tetapi hingga saat ini belum dibentuk peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut.

Pariwisata dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pariwisata termasuk dalam Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

Pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk mendorong kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Banyak tempat wisata di Kabupaten Bangkalan yang kurang berkembang dalam hal pembangunan serta pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut ada yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah sendiri namun disayangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Kabupaten Bangkalan belum membentuk Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan Kepariwisata.

Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang kaya akan keindahan alam di dalamnya, dengan adanya keindahan alam tersebut alangkah baiknya Pemerintah Daerah membentuk aturan hukum tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga ke depan dapat digunakan sebagai dasar

hukum yang mengikat antara pemerintah dengan para pelaku usaha dibidang pariwisata dan masyarakat pada umumnya dalam hal menumbuh kembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan tujuan ke depannya untuk memperoleh keuntungan bagi Pendapatan Alokasi Daerah (PAD).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut seharusnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan membentuk Payung Hukum berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah akan tetapi hingga saat ini belum dibentuk Produk Hukum Daerah yang mengatur secara detail tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Saat ini Kabupaten Bangkalan hanya membentuk Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang tata cara pemungutan jasa retribusi maupun jasa usaha saja, akan tetapi saat ini kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepariwisataan tentunya sangat kompleks karena belum ada aturan yang jelas yang mengatur tentang destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Sejak adanya media sosial internet hal ini merupakan salah satu metode cara pemasaran sebagai tahapan promosi kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan maka disana terdapat situs tentang www.pulaumadura.com, di situs tersebut memberikan informasi tentang beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan tentunya misalnya: Pesarean KH. Khona Holil, Pesarean Aeng Mata Ebu di Arosbaya, Pantai Rongkang di Kecamatan Kwanyar, dan yang paling populer saat ini adalah Goa Pote di Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan serta masih banyak tempat wisata lainnya yang ada di Kabupaten Bangkalan yang bisa dinikmati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tentunya tapi sangat disayangkan hingga saat ini belum ada aturan hukum berupa produk hukum

daerah kabupaten Bangkalan yang mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menggali potensi wisata di daerahnya. Potensi obyek dan daya tarik wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan antara lain berupa keanekaragaman hayati (hutan lindung), keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam (pantai dan Gua) yang keseluruhan potensi tersebut merupakan sumber daya yang memiliki nilai tinggi jika diolah dan dikelola secara maksimal.

Pengembangan pariwisata merupakan program jangka panjang dan tidak lepas dari upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian maka strategi pengembangan pariwisata harus berorientasi pada upaya melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya akan dapat diwujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa, hanya saja hal tersebut tidak diseimbangkan dengan Pengelolaan pariwisata yang baik. Beberapa kendala pengembangan pariwisata adalah kurangnya perhatian khusus pengelola pariwisata (pemda, swasta dan masyarakat), minimnya tingkat sadar wisata masyarakat, minimnya fasilitas, lambatnya pembangunan infrastruktur, kurangnya pemanfaatan media komunikasi dalam memasarkan pariwisata.

Pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan, namun biasanya yang menjadi alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dari masuknya devisa bagi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pariwisata juga dapat mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkungan

fisik maupun sosial budaya dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan asset yang dapat dijual kepada wisatawan dan jika ingin berlanjut, maka harus dipertahankan.

Pembangunan Pariwisata Daerah, maka diperlukan perencanaan yang baik dan manajemen pariwisata yang baik. Tujuan pariwisata akan dapat dicapai dengan efektif jika pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan. Secara umum, perencanaan pariwisata diperlukan karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi sebagian besar daerah, dan umumnya mereka tidak memiliki pengalaman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana induk yang menyeluruh dan terpadu, dapat memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan ini.
- b. Pariwisata adalah sangat kompleks, multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan, seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, komponen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan Pariwisata mengorganisasi komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang terpisah atau parsial.
- c. Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.⁶

Pemerintah dalam menggunakan wewenang Publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.⁷

⁶ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah*, hlm.18-19.

⁷ Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmo Sudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.84.

Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu ;

- a. Asas yuridiktas (*rechtmatiheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun administrasi tidak boleh melanggar hukum;
- b. Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan Undang-Undang.
- c. Asas diskresi (*discretie freies emessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya” oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut diatas. Ada dua macam diskresi yaitu “diskresi bebas” apabila Undang-Undang hanya menentukan batas-batasnya dan “diskresi terikat” jika Undang-Undang menetapkan beberapa alternative untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat.⁸

Di daerah Kabupaten Bangkalan banyak destinasi pariwisata tetapi belum secara optimal pemanfaatan didalamnya sehingga untuk meningkatkan potensi PAD di daerah Kabupaten Bangkalan sangatlah kecil karena masih belum ada aturan hukum yang mengatur tentang sistematika penyelenggaraan ijin usaha Pariwisata di daerah Kabupaten Bangkalan sehingga banyak para Pengusaha Pariwisata membuka usaha pariwisata tanpa adanya ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, maka dengan membuka Usaha Pariwisata Ilegal kemungkinan untuk menguntungkan bagi beberapa pihak dan hal tersebut diluar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mengelola Usaha Pariwisata di dalamnya, dimana di dalamnya yang awalnya ijin untuk pertambangan Galian C semisal yang terjadi di Kolam Renang pemandian Desa Jeddih Kabupaten Bangkalan di dalamnya dibuka Usaha Pariwisata dengan tanpa adanya Ijin dari

⁸ Ibid. hlm. 85

Kepala Daerah karena di Daerah Kabupaten Bangkalan belum ada payung hukum yang mengatur tentang Usaha Pariwisata.

Bagi Pengusaha Pariwisata Ilegal tentunya tidak mengetahui akibat hukum apa yang akan terjadi ke depannya nanti, semisal ada bencana tanah longsor di daerah Kolam Renang Goa Pote tersebut siapa yang akan bertanggungjawab jika ada korban didalamnya dan apa perlindungan hukum bagi para wisatawan yang terkena bencana tersebut.

Bagi Pemerintah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3/E maka ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan investasinya dalam hal Kerjasama baik dengan Pihak Swasta untuk mengembangkan Usahanya terutama dalam hal Usaha Pariwisata yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Alokasi Daerah) Ke depannya.

Dengan alasan-alasan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang bentuk investasi pemerintah di daerah kabupaten Bangkalan untuk peningkatan usaha di bidang pariwisata di Kabupaten Bangkalan serta prosedur dalam memperoleh perijinan bagi para pengusaha yang berminat untuk melakukan usaha di bidang pariwisata yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Investasi Kepariwisata di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Perijinan Bidang Usaha Kepariwisata di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk investasi pemerintah di daerah kabupaten Bangkalan, sumber investasi, tata cara pendirian investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, kerjasama pihak ketiga untuk mendukung investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, dan bidang usaha pariwisata yang berpotensi untuk meningkatkan usaha pariwisata di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui proses dalam melakukan perizinan dibidang usaha pariwisata yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. secara teoritis penelitian ini dapat tewujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo maupun masyarakat pemerhati pariwisata.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangnan bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum investasi dibidang usaha pariwisata pada khususnya.

- c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bentuk investasi pemerintah di daerah Kabupaten Bangkalan yang sesuai untuk peningkatan dibidang usaha pariwisata dan pelaksanaan perijinan di bidang usaha pariwisata yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan kondisi investasi di bidang pariwisata sehingga para investor baik dalam negeri maupun luar negeri tertarik dan berminat untuk melakukan investasi di Kabupaten Bangkalan.
- b. Penelitian ini diharap dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menentukan kebijakan pengaturan berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara jelas tentang pendirian investasi dibidang usaha pariwisata dan prosedur perijinan dibidang usaha pariwisata di Kabupaten Bangkalan.
- c. Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan.

1.5 Keaslian

Sebagai pembuktian keaslian bahwa hasil karya penelitian dari penulis bukan dari hasil plagiat maka penulis memberikan perbandingan perbedaan rumusan masalah dari beberapa penulis tesis yang ada di situs internet, hal membedakan tersebut antara lain :

No	Nama Penulis	Judul Tesis	Universitas/Tahun	Rumusan Masalah
1	2	3	4	5
1.	Hur Young Soon	Perlindungan Investor Asing dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Studi	Universitas Indonesia/ 2012	1. Bagaimana perlindungan investor Asing dalam hukum penanaman

		Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan)		modal di Indonesia khususnya investor Korea Selatan? 2. Bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan?
2.	Timang Setyorini, SH	Kebijakan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Semarang	Universitas Diponegoro Semarang/ 2004	1. Bagaimana usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang? 2. Bagaimana mengembangkan kebijakan pariwisata agar meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan kebijakan pariwisata yang bagaimana yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang?
3.	Made Juliana Dwi	Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Tindakan TIPPEE yang melakukan insider trading dalam perdagangan saham	Universitas Udayana Denpasar/2015	1. Bagaimanakah tindakan TIPPEE dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor bila

				terjadi trading TIPPEE kegiatan modal?	insider oleh dalam pasar
--	--	--	--	--	--------------------------

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang investasi Pemerintah Daerah dibidang Usaha yang membedakan dalam karya tulis ini adalah investasi dibidang Usaha Pariwisata khususnya yang terjadi di Daerah Kabupaten Bangkalan menggunakan Investasi Langsung dengan bentuk pola kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Swasta dan pelaksanaann perijinan di bidang usaha Pariwisata Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data perbedaan penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengembangan Investasi Pemerintah Di Daerah Kabupaten Bangkalan untuk peningkatan bidang usaha pariwisata Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu Penelitian Hukum empiris.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia⁹, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga

⁹ Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1986, hlm.7.

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁰

Bagi seorang ilmuwan hukum dia dapat melakukan penelitian empiris dengan baik apabila dia mengetahui tentang hakekat hubungan antara individu dan masyarakat. Pemilihan berbagai pendekatan penelitian didasari oleh perspektif yang diambil oleh peneliti mengenai hakekat hubungan individu dengan masyarakat. Konsekuensi dari pandangan yang demikian ini menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Tipe Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) adalah Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹²

Peneliti menggunakan Penelitian Hukum Empiris sesuai dengan rumusan masalah hukum diperoleh dari data secara kualitatif yaitu data diperoleh dari wawancara dengan beberapa Pejabat Aparatur Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan gak yang diteliti oleh Peneliti yaitu investasi dan prosedur perijinan di bidang usaha pariwisata.

1.6.2 Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan Fakta, data yang diperoleh berdasarkan dari kejadian yang ada di lapangan, data diperoleh berdasarkan atas

¹⁰ Ibid, hlm.8

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, cet.2, hlm.123.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Cet.3, hlm.47

hasil dari wawancara sesuai dengan hal apa yang sedang terjadi dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penyusunan penelitian ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Bangkalan, alasan dengan dipilihnya lokasi tersebut dimaksudkan untuk keakuratan data perkembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dimana di Daerah Kabupaten Bangkalan Banyak Potensi Wisata yang belum berkembang.

1.6.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁴

Populasi dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi dapat dibedakan :

1. Populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya, pada tahun 1980 penduduk Indonesia yang berada pada kelompok umur 0-4 tahun adalah 21.049.945 jiwa.
2. Populasi tidak terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif, oleh karenanya luas populasi

¹³ Ibid, hlm.192

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, cet.3.hlm 44

bersifat tidak terhingga dan hanya dapat dijelaskan secara kualitatif. Misalnya jumlah gelandangan di Indonesia.¹⁵

Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi tidak terbatas, dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel,¹⁶ oleh karena itu dalam penelitian ini diambil sebanyak 3 (tiga) orang aparatur pemerintah Daerah yang bergerak dibidang investasi usaha dibidang pariwisata sebagai sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.¹⁷

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
2. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi;

¹⁵ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University, Surabaya, 2001, hlm 101-102

¹⁶ *Op.cit.*, hlm 44.

¹⁷ *Op.cit.*, hlm. 51

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.¹⁸

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para informan yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel, yang dalam hal ini terdiri dari :

1. Bapak Jemmy Tri Sukmana, SE, MM sebagai Kasubag Pelayanan Penanaman Modal di Bagian Penanaman Modal Setda Kabupaten Bangkalan.
2. Ibu Yulaika, S.Si sebagai Kasi Usaha Pariwisata di Dinas Pekan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan.
3. Bapak Erwin Yoesoef, SE sebagai Kepala Seksi Perijinan Bidang Fisik dan Pembangunan Kantor Pelayanan Perijinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangkalan.

1.6.5. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait dengan investasi pemerintah dan prosedur perijinan usaha dibidang pariwisata. Dengan mengadakan studi/ penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan.¹⁹

1.6.6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Studi dokumen, dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, berupa terarah dan tersistematis yang ditujukan kepada responden

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Loc.Cit.*, hlm. 53.

sebagai narasumber dengan tujuan penelitian mengetahui lebih banyak lagi investasi pemerintah dibidang usaha pariwisata dan prosedur perijinan usaha dibidang pariwisata di Kabupaten Bangkalan.

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait , agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti.

Agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probability Sampling, penetapan sampel dengan cara nonprobabilitas sampling atau nonrandom sampling adalah penarikan sample yang dilakukan dengan tidak menggunakan teknik random sampling, dikatakan demikian karena tidak semua subyek atau individu dari populasi, mendapat kemungkinan yang sama untuk dijadikan anggota sample²⁰.

Jenis penarikan sample Non Probabilitas yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive Sampling disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 156.

berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakter populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.²¹

Misalnya akan meneliti investasi pemerintah di daerah Kabupaten Bangkalan dan prosedur perijinan usaha dibidang pariwisata di Kabupaten Bangkalan maka sample yang dipilih adalah Unit Kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang memenuhi kriteria-kriteria dibidang investasi pemerintah dan prosedur perijinan usaha pariwisata di daerah Kabupaten Bangkalan.

1.6.8. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.²² Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Jadi analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif. Alasan penggunaan analisis kualitatif karena :

1. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan.
2. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.

²¹ *Ibid*, hlm. 160.

²² Amirudin, et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Prasada, Jakarta, 2006, hlm 168.

3. Hubungan antara variable tidak dapat diukur dengan angka.
4. Sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive.
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
6. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.²³

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menjawab rumusan permasalahan dan menghasilkan kesimpulan permasalahan serta tujuan penelitian dapat terpenuhi.

²³ *Loc.cit.*, hlm. 91-92